

Analisis Praktik Judi Online dan Dampaknya terhadap Sosial Ekonomi Masyarakat dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus di Desa A'bulosibatang Kecamatan Marusu Kabupaten Maros)

Syifa Aulia Putri^{1*}, Andi Bunyamin¹, Hasanna Lawang¹

¹ Universitas Muslim Indonesia, Indonesia

 syifaaulia1530@gmail.com^{1*}

Abstrak

ARTICLE INFO

Received

Revised

Accepted

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak sosial dan ekonomi praktik judi online serta meninjau praktik tersebut berdasarkan perspektif ekonomi syariah di Desa A'bulosibatang Kecamatan Marusu Kabupaten Maros. Maraknya penggunaan internet dan kemudahan akses terhadap berbagai platform digital menyebabkan praktik judi online semakin berkembang di kalangan masyarakat. Fenomena ini menimbulkan berbagai dampak yang memengaruhi kondisi sosial maupun ekonomi pelaku dan keluarganya. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Data diperoleh melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Informan dalam penelitian ini terdiri dari masyarakat yang pernah atau sedang terlibat dalam praktik judi online, tokoh agama, tokoh masyarakat, dan aparat pemerintah desa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik judi online di Desa A'bulosibatang memberikan dampak sosial berupa menurunnya kualitas interaksi sosial, munculnya konflik dalam keluarga, berkurangnya produktivitas masyarakat, serta meningkatnya perilaku konsumtif dan ketergantungan terhadap perjudian. Dari sisi ekonomi, praktik judi online menyebabkan kerugian finansial, menurunnya kondisi ekonomi keluarga, meningkatnya pengeluaran yang tidak produktif, serta berpotensi menimbulkan utang. Berdasarkan perspektif ekonomi syariah, praktik judi online termasuk dalam kategori maysir yang diharamkan karena mengandung unsur spekulasi, ketidakpastian (gharar), dan memperoleh keuntungan tanpa usaha yang sah. Oleh karena itu, praktik judi online bertentangan dengan prinsip-prinsip ekonomi syariah yang menekankan keadilan, kemaslahatan, dan aktivitas ekonomi yang halal.

Kata Kunci: Judi Online, Dampak Sosial, Dampak Ekonomi, Ekonomi Syariah.

Diterbitkan oleh
ISSN

Fakultas Syariah Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Al-Furqan Makassar
2622-5212

Website

<https://ojs.staialfurqan.ac.id/jtm/>

Ini adalah artikel akses terbuka di bawah lisensi CC BY SA

<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>



PENDAHULUAN

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi informasi (IPTEK) saat ini sudah sangat berkembang. Berbagai macam teknologi kini masuk kedalam rana kehidupan manusia. Perkembangan ini sangat cepat berada di kehidupan media elektronik yang sudah dapat menghubungkan kita dengan orang lain yang bahkan tinggalnya jauh dari kita atau berada diluar daerah yang tidak bisa terjangkau karena jaraknya yang jauh. (Muhammad Syafii et al., 2023). Karena kemudahan ini, banyak kalangan masyarakat yang mempelajarinya untuk mempermudah kegiatan sehari-hari mereka mulai dari dewasa, remaja dan anak-anak. Dari kemudahan tersebut, banyak pengguna menyalahgunakannya untuk melakukan tindakan negatif yang melibatkan beberapa pihak untuk meraih keuntungan. Salah satu yang buruk dari berkembangnya teknologi adalah judi online. (Fauzi & Suaidi, 2024).

Sebelum adanya judi online, masyarakat lebih dulu mengenal judi yang dilakukan secara langsung, seperti permainan yang dilakukan ketika ada sekelompok orang berada ditempat yang sama dan memainkan suatu permainan dengan bertaruh sesuatu, entah itu uang atau barang. Namun, seiringnya berjalan waktu, perjudian yang sebelumnya dilakukan secara langsung kini mulai terasa kurang aman dan efisien bagi para pelaku judi karena banyaknya laporan warga dan juga pelaksanaan judi harus terpaku pada ruang dan waktu yang mengakibatkan para penjudi mencari alternatif lain untuk tetap melakukan judi. Salah satu yang menjadi alternatif untuk melaksanakan judi secara langsung adalah kegiatan judi online yang banyak digunakan pada masyarakat kalangan menengah ke bawah.(Fauzi & Suaidi, 2024)

Fenomena judi online telah berkembang menjadi salah satu permasalahan sosial yang semakin banyak mendapat perhatian dimasyarakat. Seiring dengan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi pada era globalisasi, akses terhadap berbagai platform perjudian berbasis internet menjadi semakin mudah sehingga praktik judi online dapat dilakukan kapan saja dan dimana saja. Keberadaan praktik perjudian yang semakin meluas dapat memberikan dampak negatif yang serius terhadap tatanan sosial dan ekonomi masyarakat. Dalam ajaran islam, perjudian secara tegas dilarang dan dikategorikan sebagai perbuatan haram yang mengundang dosa. Aktivitas ini dianggap sebagai salah satu bentuk godaan setan yang bertujuan untuk menjauhkan manusia dari ketaatan kepada Allah dan nilai-nilai kebaikan. Oleh karena itu, perjudian tidak hanya merudak individu secara moral, tetapi juga memiliki potensi besar untuk menghancurkan keharmonisan serta ketertiban dalam kehidupan bermasyarakat.(M. Aris Akin, Ulfiani Rahman, 2026)

Meskipun telah dilarang secara tegas oleh hukum negara dan ajaran islam, praktik perjudian ini tetap eksis dan bahkan semakin mengakar dalam kehidupan masyarakat. Dahulu, aktivitas ini lebih banyak menyasar ke kalangan pria dewasa, namun kini penyebarannya telah meluas tanpa pandang usia. Anak-anak, pelajar, remaja, hingga orang tua yang telah memiliki cucu pun turut menjadi bagian dari lingkaran perjudian, fenomena ini menunjukkan bahwa perjudian telah menyusup hampir seluruh lapisan masyarakat tanpa pandang bulu. Yang menarik, perjudian memiliki dinamika yang cukup kompleks dan paradoksal semakin keras upaya pemberantasan dilakukan oleh aparat penegak hukum, justru semakin berkembang pula bentuk dan modus operasinya ditengah masyarakat. Dalam banyak kasus, praktik perjudian terus beradaptasi, berpindah ke ranah-ranah yang lebih tersembunyi, termasuk melalui media daring yang sulit diawasi secara langsung. Meski masyarakat pada umumnya menyadari bahwa perjudian merupakan merusak nilai ekonomi dan kehisupan sosial, nyatanya minat terhadap aktivitas ini tetap tinggi. Judi seolah menjadi “hiburan” semu yang menjanjikan keuntungan instan, meski risikonya sangar besar. Inilah yang menjadikan perjudian sebagai persoalan sosial yang tidak hanya kompleks, tetapi juga memerlukan penanganan yang menyeluruh dan berkelanjutan.

Masyarakat yang sering melakukan aktivitas judi disebabkan oleh lingkungan setempat maupun pergaulan dengan teman-temannya. Masyarakat yang menjadi praktisi judi online menjadikan perjudian sebagai cara instan untuk mendapatkan uang, namun hal itu akan semakin merusak ekonomi dirinya. Kurangnya pemahaman pada sebagian masyarakat tentang haramnya perjudian online berdampak buruk terhadap sosial ekonomi masyarakat. Oleh sebab itu dampak perjudian online terhadap ekonomi, sangat merusak dan menyebabkan pelakunya hingga terlilit hutang. Seseorang terjerumus perjudian online adalah status ekonomi yang rendah sering sekali menganggap judi sebagai sarana untuk meningkatkan taraf hidup mereka.(Setyawati et al., 2023)

Dalam perspektif hukum, perjudian merupakan salah satu tindak yang meresahkan masyarakat. Sehubungan dengan itu, dalam Pasal 1 UU No. 7 Tahun 1947 tentang penerbitan perjudian dinyatakan bahwa semua tindak pidana perjudian sebagai

kejahatan. Mengingat masalah perjudian sudah menjadi penyakit akut masyarakat, maka perlu upaya yang sungguh-sungguh dan sistematis, tidak hanya dari pemerintah dan aparat penegak hukum saja, tetapi juga dari kesadaran hukum dan partisipasi masyarakat untuk bersama-sama dan bahu membahu menanggulangi dan memberantas semua bentuk perjudian. (Nasution, 2017)

METODE

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif yang bertujuan untuk mempelajari fenomena yang terjadi di wilayah penelitian secara nyata dan mendalam. Pendekatan yang digunakan adalah kualitatif dengan metode deskriptif, yaitu menggambarkan secara mendalam praktik judi online dan dampak sosial ekonominya di masyarakat. Penelitian ini dilaksanakan di Desa A'bulosibatang Kec. Marusu Kab. Maros. Data diperoleh melalui observasi, wawancara, dokumentasi, instrumen, triangulasi dan data sekunder. Informan penelitian terdiri atas Kepala Desa, Iman Mesjid dan Pelaku judi online. Teknik analisis data dilakukan melalui reduksi data, editing data, dan penarikan kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pengertian Judi Online

Perjudian adalah permainan di mana pemain bertaruh untuk memilih satu pilihan di antara beberapa pilihan di mana hanya satu pilihan saja yang benar dan menjadi pemenang. Pemain yang kalah taruhan akan memberikan taruhannya kepada si pemenang. Peraturan dan jumlah taruhan ditentukan sebelum pertandingan dimulai. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, Judi adalah permainan dengan memakai uang atau barang berharga sebagai taruhan (seperti main dadu, kartu). (Vebri Sugiharto et al., 2024)

Judi online adalah sebuah permainan yang dilakukan dengan cara online yang dapat diakses melalui internet dan dimainkan menggunakan komputer maupun handphone. Adapun cara bermainnya yaitu awalnya pemain akan memilih meja taruhannya terlebih dahulu, setelah itu pemain akan masuk kedalam meja taruhan yang telah dipilih, selanjutnya akan muncul berbagai kartu pilihan dan pemain akan memilih satu kartu yang benar. Jadi apabila pemain memilih kartu yang benar maka ia keluar sebagai pemenang dan sebaliknya bagi pemain yang memilih kartu yang salah maka akan dinyatakan kalah dan harus membayar taruhan sesuai dengan jumlah yang telah disetujui di awal. Perjudian online termasuk dalam salah satu tindakan kejahatan yang dilakukan dengan menggunakan teknologi jaringan komputer atau yang biasa disebut dengan cyber crime. Jadi intinya, game judi online merupakan permainan yang dilakukan dengan memilih satu pilihan kartu yang benar dari beberapa pilihan kartu. (Sahputra et al., 2022)

Judi online merupakan sejenis candu, dimana awalnya hanya mencoba – coba dan memperoleh kemenangan akan memacu hasrat atau keinginan untuk mengulanginya dengan taruhan yang lebih besar dan lebih besar lagi dengan pemikiran semakin banyak uang yang dipertaruhkan maka kemenanganpun akan memperoleh hasil yang lebih banyak. Judi online itu sendiri dapat dilakukan dimana saja dan kapan saja selama pelaku judi online tersebut memiliki banyak waktu luang, sejumlah uang yang digunakan sebagai taruhan yang terdapat di rekening tabungan pelaku, dan komputer atau smartphone serta koneksi internet yang digunakan sebagai alat untuk melakukan perjudian online. (Jadidah et al., 2023)

2. Dampak Judi Online

a. Dampak Sosial

Secara sosial, judi online dapat menimbulkan perubahan terhadap pola aktivitas dan hubungan sosial dalam masyarakat. Perilaku kecanduan judi online berpotensi merusak hubungan dengan keluarga maupun lingkungan sekitar. Individu yang mengalami ketergantungan terhadap judi online sering kali mengalami keterasingan sosial serta memicu munculnya konflik dalam kehidupan rumah tangga. Waktu yang seharusnya digunakan untuk berinteraksi dan mempererat hubungan sosial secara langsung menjadi berkurang karena lebih banyak dihabiskan dalam aktivitas perjudian digital. Selain itu, tingginya intensitas penggunaan platform judi online dapat menyebabkan seseorang menjadi kurang peduli terhadap lingkungan sosialnya dan semakin menjauh dari kehidupan bermasyarakat. (Fatimah et al., 2025)

b. Dampak Ekonomi

Dampak ekonomi judi online dapat berdampak pada perekonomian masyarakat dan negara. Pelaku judi online akan cenderung menghabiskan kekayaan mereka untuk mempertaruhkan nasib dalam berjudi sehingga menciptakan kerentanan ekonomi individu dan sistemis yang berdampak pada siklus utang dan ketergantungan. Hal ini diperkuat dengan adanya kekhawatiran responden terhadap dampak ekonomi dari judi online. Selain itu, pernyataan lainnya yang memperkuat hipotesis peneliti, yaitu judi online juga dapat menurunkan produktivitas kerja sebab waktu dan energi yang dihabiskan untuk berjudi akan mempengaruhi kinerja dan stabilitas keuangan individu. (et al., 2024) {Bibliography}

3. Penyebab Masyarakat Melakukan Judi Online

Ada beberapa alasan mengapa seseorang melakukan judi online, diantaranya:

a. Akses Internet yang Mudah

Perkembangan teknologi internet yang semakin luas, terjangkau, dan didukung oleh tingginya penggunaan telepon pintar menyebabkan aktivitas judi online menjadi lebih mudah diakses oleh berbagai kalangan masyarakat.

b. Kesulitan Ekonomi

Kondisi ekonomi yang sulit dapat menjadi salah satu faktor pendorong seseorang terlibat dalam judi online. Sebagian individu tergitu dengan harapan memperoleh keuntungan secara cepat untuk mengatasi permasalahan finansial yang dihadapi.

c. Kurangnya Pemahaman akan Bahaya Judi

Kurangnya pengetahuan mengenai dampak negatif dan risiko kecanduan judi menyebabkan sebagian masyarakat mudah terpengaruh untuk mencoba aktivitas perjudian online tanpa mempertimbangkan konsekuensi yang ditimbulkan.

d. Promosi di Media Sosial

Maraknya promosi judi online melalui berbagai platform media sosial turut menjadi faktor penyebab meningkatnya keterlibatan masyarakat. Iklan yang dibuat menarik dan mudah ditemukan dapat memengaruhi pengguna internet dari berbagai kelompok usia untuk mencoba judi online

e. Rasa Penasaran Rasa ingin tahu terhadap aktivitas judi online sering kali

Menjadi awal seseorang mencoba perjudian. Setelah itu mengalami kekalahan, muncul dorongan untuk kembali bermain dengan harapan memperoleh kemenangan dan mengembalikan kerugian yang telah dialami

3. Faktor-Faktor Penyebab Masyarakat Melakukan Judi Online

a. Faktor Lingkungan Sosial

Kondisi sosial merupakan salah satu penyebab seseorang ketagihan dalam permainan judi online, seperti pengaruh lingkungan. Lingkungan sosial merupakan lingkungan masyarakat, dimana dalam lingkungan masyarakat ini terdapat interaksi

individu satu dengan individu lain. Keadaan masyarakat pun akan memberikan pengaruh tertentu terhadap perkembangan individu. Pengaruh lingkungan sangat berkontribusi dalam meningkatkan kecenderungan individu, misalnya lingkungan yang condong dalam perjudian atau teman setongkrongan yang terlibat dalam bermain slot judi online akan rentang untuk mengikutinya. Hal tersebut menunjukkan bagaimana interaksi sosial terhadap suatu kelompok dapat mempengaruhi perkembangan sikap dan perilaku individu seseorang.

Seperti yang disampaikan oleh saudara Muhammad Idris:

“Awalnya saya tidak terlalu tahu seperti apa itu cara mainnya judi online akan tetapi semenjak saya ikut terus gabung dengan teman sekitar akhirnya mulai ikut main judi online dan setiap kali main timbul rasa penasaran dan menantang sekali itulah yang menjadi penyebab mengapa saya masih main sampai sekarang”.

Hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti dapat diketahui bahwasanya salah satu penyebab terjadinya judi online adalah karena dipengaruhi oleh keadaan lingkungan sekitar. Sama halnya yang dikatakan oleh saudara Jaenal Ihwan:

“Sebenarnya saya tidak tertarik untuk main judi online, akan tetapi karena setiap saya nongkrong teman yang lain main judi online, dan saya diajak untuk mencoba dan akhirnya saya mulai tertarik untuk main juga”.

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan dari informan diatas diketahui bahwa lingkungan menjadi salah satu penyebab terjadi judi online, disebabkan oleh lingkungan yang sebagian masyarakat setempat juga ikut serta dalam melakukan perjudian, sehingga masyarakat juga ikut penasaran dan mulai juga ikut-ikutan dalam perjudian online. Lingkungan merupakan faktor yang berpengaruh terhadap munculnya penyakit-penyakit masyarakat keadaan atau kondisi lingkungan yang dapat dikatakan sebuah awal pemicu perilaku terjadinya perjudian online dikalangan masyarakat. Hal ini berawal hanya melihat kemudian tertarik untuk memainkannya dan sampe membuatnya ketagihan. Seseorang akan sulit melepaskan kebiasaan bermain judi ketika eksistensinya masih berada dalam ruang lingkup pemain judi, sehingga setiap hari mereka bermain judi online tersebut.

b. Faktor Ekonomi

Dalam segi ekonomi, apabila suatu kegiatan yang baik dalam kategori menyimpang atau tidak jika membawa keuntungan maka seseorang akan bertambah keinginan untuk melakukan hal tersebut. Keuntungan adalah suatu alasan utama para pelaku tertarik sehingga terlibat langsung dalam permainan judi online dalam melakukan suatu usaha yang berat dan melelahkan.

Masyarakat yang memiliki kelas ekonomi ke bawah kerap kali menganggap judi online sebagai sarana yang dapat meningkatkan perekonomian keluarga dengan cepat atas kemenangan yang mereka peroleh. Mereka berpikir dengan modal yang kecil dapat menambah keuntungan yang besar, sehingga mereka dapat meningkatkan pendapatannya dalam sekejap tanpa usaha yang besar.

Seperti yang ungkapkan oleh saudara Tamrin dalam wawancaranya mengatakan:

“Salah satu yang menjadi alasan saya sehingga melakukan judi online karena melihat dari perekonomian keluarga masih dalam kategori kurang mampu, olehnya itu saya lebih tertarik untuk melakukan judi online karena keuntungan yang dijanjikan sangatlah besar dan sering menang. Walaupun terkadang juga judi online mebuat uang saya habis.”

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti terhadap informan, diketahui faktor ekonomi menjadi salah satu alasan masyarakat terlibat dalam perjudian online. Kondisi ekonomi yang masih tergolong kurang mampu mendorong sebagian masyarakat melakukan judi online sebagai upaya untuk memenuhi kebutuhan keluarga.

4. Dampak Judi Online terhadap Sosial Ekonomi Masyarakat

Dampak adalah pengaruh yang kuat yang dapat berakibat positif atau negatif. Sedangkan menurut para ahli, dampak diartikan sebagai akibat, efek, atau pengaruh yang muncul dari tindakan yang dilakukan oleh individu atau kelompok dalam suatu kegiatan tertentu. Dalam hal ini, dampak yang dimaksud lebih mengarah pada pengaruh yang merugikan dan cenderung memperburuk keadaan. Oleh karena itu, dampak yang dimaksud dalam penelitian ini adalah segala akibat atau konsekuensi yang ditimbulkan oleh praktik perjudian online. (Kurnianto, 2019)

Dampak sosial adalah pengaruh atau akibat dari suatu kejadian, keadaan, kebijakan sehingga mengakibatkan perubahan baik yang bersifat positif maupun yang bersifat negatif bagi lingkungan sosial dan keadaan sosial seperti perubahan pada pendidikan, proses sosial dan gaya hidup, dapat dikatakan juga bahwa dampak sosial merupakan suatu kajian yang dilakukan terhadap kondisi sosial masyarakat sebagai akibat dari pelaksanaan suatu kegiatan pembangunan di wilayah atau area. Dampak ekonomi adalah pengaruh atau akibat dari suatu kejadian, keadaan, kebijakan sehingga mengakibatkan perubahan baik yang bersifat positif maupun yang bersifat negatif bagi ekonomi. Dampak positif dari segi ekonomi yang timbul menjadikan lapangan pekerjaan dan peningkatan pendapatan bagi masyarakat. (Wati et al., 2020)

Dampak ekonomi yang ditimbulkan oleh judi online juga tergolong besar merugikan. Banyak individu mengalami penurunan kondisi ekonomi keluarga mereka karena sebagian dana yang seharusnya dialokasikan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari digunakan untuk melakukan aktivitas perjudian. Akibatnya, tidak sedikit yang mengalami peningkatan jumlah utang hingga berujung pada masalah keuangan yang serius. Bagi sebagian pelaku judi online, kekalahan sering kali tidak dianggap sebagai kegagalan, melainkan dipandang sebagai kesempatan yang hampir berhasil, sehingga mereka terus berusaha mengejar kemenangan yang diyakini akan mereka peroleh (Rafiqah & Rasyid, 2023)

Kurangnya tingkat pemahaman pada sebagian masyarakat mengenai dampak negatif perjudian online menjadi salah satu faktor yang memengaruhi kondisi ekonomi keluarga. Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan penulis, diketahui bahwa sebagian masyarakat di Desa A'bulosibatang telah terlibat dalam praktik judi online. Kondisi tersebut dipengaruhi oleh rendahnya partisipasi dalam keluarga dan pemerintah setempat dalam memberikan pengawasan serta edukasi kepada masyarakat. Akibatnya, pemahaman masyarakat mengenai dampak sosial ekonomi, hukum agama, maupun hukum yang berlaku di negara ini masih tergolong rendah. Adapun dampak yang dirasakan keluarga akibat perjudian online adalah sebagai berikut:

a. memperburuk kondisi finansial/Ekonomi keluarga

Salah satu dampak yang dirasakan keluarga akibat perjudian adalah menurunnya kondisi keuangan. Walaupun pada awalnya seseorang mungkin memperoleh keuntungan yang cukup besar, pada kenyataannya sebagian besar pelaku perjudian online justru menghabiskan banyak uang dalam waktu singkat. Kondisi tersebut kemudian memicu munculnya berbagai persoalan baru dalam rumah tangga terutama berkaitan dengan perekonomian keluarga.

Sepanjang keberadaannya, perjudian tidak pernah memberikan dampak positif yang nyata. Pada kenyataannya, hampir hampir tidak ada pemain judi yang benar-benar memperoleh kekayaan berlimpah. Sebaliknya, banyak orang yang awalnya berkecukupan justru jatuh miskin akibat perjudian.

Sebagaimana yang telah disampaikan oleh informan Said:

"Saya melakukan judi online sebenarnya masalah perekonomian dan pendapatan saya belum mampu memenuhi kebutuhan keluarga. Ketika mencoba bermain judi, saya tertarik karena keuntungan yang ditawarkan terlihat sangat besar. Namun, tanpa saya sadari, keuntungan tersebut justru membuat saya semakin penasaran dan terus ingin memasang taruhan, sehingga dengan cara apapun saya lakukan demi mendapatkan

keuntungan yang ditawarkan olehnya itu saya melakukan pinjaman pinjaman kepada teman saya demi judi online tanpa sepengetahuan istri, dan menyebabkan perekonomian kami mulai tidak stabil.”

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan diketahui bahwa judi online memberi dampak yang dapat memengaruhi kondisi ekonomi keluarga. Meskipun pada awalnya memberikan keuntungan yang cukup besar, hal tersebut membuat pelaku semakin penasaran dan terdorong untuk terus bermain. Akibatnya, pelaku sering kali melakukan pinjaman kepada kerabat atau teman dekat yang kemudian menimbulkan utang, bahkan dilakukan tanpa sepengetahuan istri maupun anggota keluarga lainnya. Tindakan tersebut berpotensi memicu perselisihan dalam rumah tangga antara suami istri.

Seperti juga yang disampaikan oleh bapak Latif:

“Pengaruh biasanya saya sering menghabiskan uang saya dikarenakan sering membeli chip (alat transaksi dalam game). Jadi istri saya sering marah-marah ketika ia meminta uang akan tetapi sudah habis, karena terkadang gaji saya habis untuk membeli chip. Jadi hal tersebut sering membuat saya bertengkar dengan istri dikarenakan telah kecanduan judi online.”

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak, dapat dipahami bahwa seseorang yang sudah terjerat kecanduan judi online sering kali tidak menyadari besarnya uang yang dihabiskan demi kepuasan pribadi. Dalam kondisi tersebut, mereka kerap melupakan kewajiban dan tanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan serta menafkahi keluarga. Dampak judi online sangat berpengaruh terhadap keharmonisan rumah tangga. Keadaan ini bahkan dapat memicu pertengkaran dan kemarahan yang pada akhirnya berpotensi menyebabkan perpisahan. Hal tersebut juga dikatakan oleh ibu Johoria:

“Judi online memberikan dampak negatif terhadap kehidupan rumah tangga, karena perselisihan kecil mulai sering muncul akibat kondisi ekonomi yang semakin tidak stabil. Selain itu, saya baru mengetahui bahwa suami saya sebelumnya terlibat dalam judi online tanpa sepengetahuan saya.”

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa informan, dapat dijelaskan bahwa praktik judi online memang memberikan dampak negatif terhadap kondisi ekonomi keluarga serta menurunkan keharmonisan dalam rumah tangga. Keadaan tersebut sering memicu perselisihan kecil antara suami dan istri. Jika terus berlanjut, konflik tersebut dapat berujung pada keretakan rumah tangga yang disebabkan oleh judi online.

b. Merusak hubungan sosial lingkungan sekitar

Judi online merupakan suatu tindakan yang dilakukan seseorang dengan tujuan menambah penghasilan ekonomi. Namun, praktik tersebut juga dapat menimbulkan berbagai dampak negatif di lingkungan masyarakat. Salah satu akibat buruk dari bermain judi online adalah rusaknya hubungan dengan orang-orang terdekat, seperti teman, keluarga, maupun pasangan. Ketika seseorang terlalu banyak menghabiskan waktu dan uang untuk berjudi online, mereka cenderung mengabaikan hubungan sosial yang penting dalam kehidupan bermasyarakat. Kondisi ini menyebabkan hubungan sosial di lingkungan masyarakat menjadi kurang harmonis, terlebih dengan perkembangan teknologi dan internet yang semakin pesat sehingga memberikan pengaruh yang cukup besar terhadap kehidupan masyarakat.

Lingkungan pertemanan dianggap sebagai salah satu faktor paling berpengaruh dalam perubahan dan perkembangan tingkah laku individu. Interaksi dan hubungan sosial yang terjadi di lingkungan pertemanan, terutama saat seseorang semakin dewasa, dapat menjadi lebih dominan dibandingkan dengan hubungan keluarga. Lingkungan pertemanan ini berperan signifikan dalam memengaruhi pola pikir dan perilaku seseorang. Meskipun kecenderungan individu untuk bergantung pada teman bisa meningkat saat dewasa, namun perhatian, pengawasan, dan bimbingan dari lingkungan keluarga dan sekolah tetap diperlukan.(Addiyansyah & Rofi'ah, 2023)

c. Kriminalisasi

Kriminalisasi dalam perjudian online adalah proses atau tindakan menganggap perjudian online sebagai kegiatan yang melanggar hukum dan memperlakukan pelaku atau peserta perjudian online sebagai pelanggar hukum yang dapat dituntut dan dihukum atas aktivitas mereka. Kriminalisasi ini dapat melibatkan pembuatan undang-undang yang secara khusus melarang perjudian online, penegakan hukum terhadap individu atau organisasi yang terlibat dalam perjudian online, serta penuntutan dan pengadilan terhadap mereka yang diduga melanggar hukum terkait perjudian online.

Alasan di balik kriminalisasi perjudian online dapat berkisar dari kekhawatiran terkait masalah perjudian seperti kecanduan dan penipuan, hingga kepentingan ekonomi dan perlindungan monopoli perjudian negara. Namun, pandangan terhadap perjudian online dapat beragam, dan ada negara yang memilih untuk mengatur perjudian online daripada melarangnya sepenuhnya. Perjudian online dikalangan masyarakat, khususnya di Desa A'bulosibatang telah melakukan perjudian, tindakan tersebut sangatlah memberi efek kepada masyarakat lain bahkan keluarga mereka sendiri terutama dari segi perekonomian keluarga, sebagaimana yang dikatakan oleh Kepala Desa A'bulosibatang:

“Menurut pandangan saya, perjudian online yang dilakukan oleh sebagian masyarakat merupakan perbuatan yang bertentangan dengan aturan hukum yang berlaku di lingkungan masyarakat. Meskipun demikian, praktik tersebut masih terus dilakukan oleh beberapa orang karena dipengaruhi oleh faktor ekonomi. Saya menyadari bahwa tindakan tersebut dapat menimbulkan dampak yang besar, terutama bagi masyarakat dan khususnya terhadap keluarganya sendiri.”

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan diketahui bahwa perjudian online yang dilakukan masyarakat termasuk salah satu tindakan kriminal yang memang melanggar hukum atau norma yang ada di masyarakat. Olehnya itu apabila hal tersebut terus berlanjut akan sangat berdampak buruk terhadap keluarga ataupun lingkungan sekitar. Sebagaimana juga yang dikatakan oleh Iman Desa A'bulosibatang:

“Menurut saya, judi online dalam Islam hukumnya haram karena termasuk maysir yang dilarang dalam Al-Qur'an dan hadis karena dapat merugikan diri sendiri maupun masyarakat. Judi online juga membuat seseorang jauh dari ibadah, hati tidak tenang, dan terbiasa memperoleh harta dengan cara yang tidak halal. Meskipun sudah mengetahui hukumnya haram, masih banyak masyarakat yang berjudi karena faktor ekonomi, pengaruh lingkungan, dan keinginan mendapatkan uang dengan cepat. Karena itu, saya berharap para pelaku judi online agar segera berhenti, mendekatkan diri kepada Allah, dan mencari rezeki yang halal dan baik”.

Berdasarkan hasil wawancara, informan berpendapat bahwa judi online dalam Islam hukumnya haram karena termasuk maysir yang dilarang dalam AlQur'an dan hadis. Meskipun demikian, masih banyak masyarakat yang melakukannya karena faktor ekonomi, pengaruh lingkungan, dan keinginan memperoleh uang secara cepat. Narasumber berharap para pelaku judi online dapat berhenti, mendekatkan diri kepada Allah SWT, dan mencari rezeki yang halal.

5. Hukum Ekonomi Syariah

Ekonomi syariah adalah salah satu cabang ilmu sosial yang mengkaji berbagai persoalan ekonomi berdasarkan nilai-nilai dan prinsip-prinsip islam yang berlaku dalam kehidupan masyarakat. Sistem ekonomi ini berlandaskan pada ajaran islam yang bersumber dari Al-Qu'ran, Hadis, serta hasil ijtihad para ulama sebagai pedoman dalam mengatur aktivitas ekonomi. Penerapan ekonomi syariah mencakup seluruh kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh individu, kelompok, maupun badan hukum dan nonbadan hukum dengan berpegang pada prinsip-prinsip syariah. Sementara itu, hukum ekonomi syariah merupakan seperangkat aturan bersumber dari syariat islam dan mewujudkan

kehidupan yang harmonis, adil, serta seimbang melalui pelaksanaan ketentuan-ketentuan yang ditetapkan dalam ajaran Islam. (Maita et al., 2024)

Ketika Islam datang, ajaran-ajaran Al-Qur'an mulai secara bertahap mengajarkan tentang keburukan perjudian dan minuman keras. Awalnya, larangan tersebut tidak datang secara langsung, tetapi melalui proses bertahap yang memberikan waktu bagi masyarakat untuk beradaptasi dengan perubahan tersebut. Hingga akhirnya, turunlah QS. Al-Ma'idah ayat 90-91 yang secara tegas melarang keduanya, mengingat dampak destruktif yang mereka bawa. (Fitriah Nurjadin & Muhammadiyah Bima, 2024). Larangan ini bertujuan untuk membersihkan masyarakat dari praktik-praktik yang merusak dan untuk membangun masyarakat yang lebih beradab dan bermoral. Penerapan larangan ini kemudian membawa perubahan besar dalam masyarakat Arab, mengurangi praktik-praktik yang merusak dan meningkatkan kesadaran akan pentingnya menjaga moral dan etika dalam kehidupan sehari-hari. Larangan terhadap perjudian dan minuman keras menjadi salah satu fondasi penting dalam pembentukan masyarakat Islam yang lebih stabil, adil, dan bermartabat. (Nasaruddin & Syarifuddin, 2018)

Dalam perspektif ekonomi syariah, judi online adalah aktivitas yang dilarang karena mengandung unsur maysir (perjudian) dan gharar (ketidakpastian). Judi online tidak hanya merugikan individu secara finansial, tetapi juga melahirkan dampak sosial yang besar, seperti kehancuran moral, meningkatnya utang, dan berkurangnya produktivitas masyarakat. Dalam Islam, praktik seperti ini dianggap bertentangan dengan prinsip keadilan, keberkahan, dan keseimbangan ekonomi. (Maita et al., 2024)

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa praktik judi online di Desa A'bulosibatang dipengaruhi oleh beberapa faktor, terutama faktor lingkungan dan faktor ekonomi. Faktor lingkungan berperan melalui ajakan dari teman atau lingkungan sekitar serta munculnya rasa penasaran yang mendorong seseorang untuk mencoba berjudi secara online. Sementara itu, faktor ekonomi juga menjadi penyebab karena sebagian masyarakat masih berada pada kategori berpenghasilan rendah sehingga mengalami kesulitan dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari dan menganggap judi online sebagai cara cepat untuk memperoleh uang. Praktik judi online tersebut menimbulkan berbagai dampak negatif, baik dari aspek ekonomi maupun sosial. Dari aspek ekonomi, judi online memperburuk kondisi keuangan keluarga, mengurangi keharmonisan rumah tangga, memicu perselisihan antara suami dan istri, bahkan berpotensi menyebabkan keretakan rumah tangga apabila terus berlanjut. Dari aspek sosial, judi online juga merusak hubungan antarmasyarakat, ditandai dengan berkurangnya interaksi, komunikasi, serta kepedulian sosial di lingkungan sekitar, sehingga hubungan yang sebelumnya harmonis menjadi renggang akibat keterlibatan dalam aktivitas perjudian online.

REFERENSI

- Addiyansyah, W., & Rofi'ah. (2023). *Kecanduan Judi Online Di Kalangan Remaja Desa*. 1(1), 13-22.
- Azka Syakira, N., Fathma Ramadhahana, N., Devi Anggita, N., Tsaqifa, T., & Naila Husna, R. (2024). Dampak Konsumerisme Berupa Judi Online di Indonesia: Perspektif Ekonomi, Sosial, dan Mental. *Jurnal Interaktif*, 16(2), 73-79. <https://doi.org/10.21776/ub.interaktif.2024.016.02.3>
- Fatimah, S. N. F., Lia Shafira Arliuanty, & Eni Utami. (2025). Judi Online dan Dampaknya Terhadap Keberfungsian Sosial Keluarga. *Jurnal Ilmiah Rehabilitasi Sosial (Rehsos)*, 7(1), 1-7. <https://doi.org/10.31595/rehsos.v7i1.1493>
- Fauzi, I., & Suaidi. (2024). Judi Online Sebagai Problematika Yang. *Jurnal Multidisiplin Ilmu*

- Akademik*, 1(5), 250–263.
- Fitriah Nurjadin, E., & Muhammadiyah Bima, U. (2024). "Dampak Judi Online dikalangan Masyarakat Moderen (Tinjauan QS. Al-Ma'idah: 90-91)" "Dampak Judi Online dikalangan Masyarakat Modern (Tinjauan QS. Al-Ma'idah: 90-91)" *ARTICLE INFO*. 112–126. <https://doi.org/10.52266/>.
- Jadidah, I. T., Lestari, U. M., Smanah Fatiha, K. A., Riyani, R., Neli, & Wulandari, C. A. (2023). Analisis maraknya judi online di Masyarakat. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Budaya Indonesia*, 1(1), 20–27. <https://doi.org/10.61476/8xvgdb22>
- Kurnianto, B. (2019). Dampak Sosial Ekonomi Masyarakat Akibat Pengembangan Lingkar Wilis Di Kabupaten Tulungagung. *Jurnal AGRIBIS*, 13(15), 1–31.
- M. Aris Akin, Ulfiani Rahman, S. O. (2026). No Title. *Nucl. Phys.*, 13(1), 104–116. <https://www.preventionweb.net/news/preliminary-report-february-6-2023-earthquakes-turkiye>
- Maita, R., Zacharias, V. J., Hutasoit, T., & ... (2024). Perjudian Dalam Kerangka Hukum Ekonomi Syariah: Tinjauan Terhadap Maysir dan Konsekuensinya. *Media Hukum ...*, 2(2), 139–150. <https://ojs.daarulhuda.or.id/index.php/MHI/article/view/316>
- Muhammad Syafii, M. Hasibuddin, & M. Ishaq Shamad. (2023). Dampak Aktivitas Game Online Terhadap Komunikasi Antara Orang Tua Dan Anak Di Kelurahan Pampang Kota Makassar. *QANUN: Journal of Islamic Laws and Studies*, 2(1), 170–179. <https://doi.org/10.58738/qanun.v2i1.348>
- Nasaruddin, N., & Syarifuddin, S. (2018). Pola Pembinaan Sosial Keagamaan Dengan Pengintegrasian Nilai-Nilai Budaya Bima (Studi Terhadap Para Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Bima). *TAJIDID: Jurnal Pemikiran Keislaman Dan Kemanusiaan*, 2(1), 297–313. <https://doi.org/10.52266/tajid.v2i1.103>
- Nasution, M. M. (2017). Telaah Dan Analisis Perjudian Dari Sisi Perspektif Hukum Islam. *Studi Multidisipliner: Jurnal Kajian Keislaman*, 4(1), 43–56. <https://doi.org/10.24952/multidisipliner.v4i1.920>
- Rafiqah, L., & Rasyid, H. (2023). The Dampak Judi Online terhadap Kehidupan Sosial Ekonomi Masyarakat. *Al-Mutharahah: Jurnal Penelitian Dan Kajian Sosial Keagamaan*, 20(2), 282–290. <https://doi.org/10.46781/al-mutharahah.v20i2.763>
- Sahputra, D., Afifa, A., Salwa, A. M., Yudhistira, N., & Lingga, L. A. (2022). Dampak Judi Online Terhadap Kalangan Remaja (Studi Kasus Tebing Tinggi). *Islamic Counseling : Jurnal Bimbingan Konseling Islam*, 6(2), 139. <https://doi.org/10.29240/jbk.v6i2.3866>
- Setyawati, D. P., Widjaya, A., & Nida El-Adabi Bogor, S. (2023). Fenomena Perjudian Online dan Dampaknya Terhadap Ekonomi Keluarga (Studi Kasus di Desa Malangnengah, Pagedangan, Tangerang). *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 01(01), 16–27. <https://jurnal.stainidaeladabi.ac.id/index.php/hes/>
- Vebri Sugiharto, Lanni Jurriah, Rezky Fauziah Nur, Siti Rodiah Lubis, Abdul Hafis, Ratnasari Dalimunte, Munah Siregar, Asiah Azhari Hasibuan, & Muhammad Alwi. (2024). Edukasi Pencegahan Judi Online dan Narkoba Terhadap Masyarakat di Jorong Bayang Tengah. *ARDHI: Jurnal Pengabdian Dalam Negri*, 2(5), 55–69. <https://doi.org/10.61132/ardhi.v2i5.723>
- Wati, S. S., Agustina, F., & Evahelda, E. (2020). Dampak Sosial Ekonomi Program Pemberdayaan Petani Kebun Kelapa Sawit Rakyat Di Kabupaten Bangka. *Journal of Integrated Agribusiness*, 2(1), 1–19. <https://doi.org/10.33019/jia.v2i1.1121>